

## Lampiran 6: Contoh Formulir Wa'ad

**UNIT SYARIAH**



**GENERALI**

**WA'D WAKAF MANFAAT HIDUP (Manfaat Investasi)**

*Pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya dari Manfaat Investasi guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang disetujui.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemegang Polis/Calon Pemegang Polis	: Yusri Alehyar
Nomor SPAJS/Polis	: 1067626
Nama Wakif (jika untuk orang tua atau anak kandung*)	: Yusri Akhyar
Nama Nazhir	: Centang salah satu Nazhir untuk menyalurkan wakaf anda**: <input type="checkbox"/> Dompet Dhuafa <input checked="" type="checkbox"/> Dewan Masjid Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

\*Hanya diisi apabila menginginkan wakaf dicatat atas nama orang tua atau anak kandung yang telah wafat (almarhum/almarhumah) sebagai wakif.

\*\* Dalam hal Pemegang Polis/calon Pemegang Polis tidak mencentang pilihan Nazhir maka wakaf akan disalurkan melalui Dompet Dhuafa sebagai Nazhir.

Pada hari ini, Jumat tanggal 10 bulan Agustus tahun 2018 saya berjanji (wa'd mulzim) untuk mewakafkan Manfaat Investasi dari **KONTRIBUSI TOP UP BERKALA DAN/ATAU KONTRIBUSI TOP UP SEKALIGUS** dari nomor SPAJS/Polis yang tertera di atas, dengan jumlah Manfaat Investasi yang saya wakafkan adalah sebagaimana tertera pada Ringkasan Manfaat Produk yang saya lampirkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jumlah maksimal Wakaf Manfaat Hidup (Manfaat Investasi) adalah sebesar 30% dari Kontribusi Top Up Berkala dan/atau Kontribusi Top Up Sekaligus setelah dikurangi dengan Biaya Akuisisi Kontribusi Top Up Berkala dan/atau Kontribusi Top Up Sekaligus.
- Nilai Wakaf yang diinvestasikan sesuai dengan Jenis Dana Investasi sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis atau Perubahan Polis, mana yang paling akhir.
- Wakaf Manfaat Hidup akan ditunaikan dari Nilai Wakaf setiap lima tahun sekali dimulai dari Ulang Tahun Polis ke-5 sejak Tanggal Terbit Polis atau Ulang Tahun Polis tercapai saat Wakaf Manfaat Hidup diaktifkan atau pada saat Pemegang Polis meninggal dunia sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis atau Perubahan Polis, mana yang paling akhir.
- Nilai Wakaf dapat menjadi 0 (nol) apabila tidak ada lagi pembayaran Kontribusi Top Up Berkala dan/atau Kontribusi Top Up Sekaligus setelah Wakaf Manfaat Hidup dilaksanakan.

## UNIT SYARIAH



5. Dalam hal Polis tidak aktif atau terjadi penebusan Polis atau terjadi risiko Meninggal Dunia atas Peserta Polis, sisa Nilai Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
6. Jumlah Wakaf Manfaat Hidup (Manfaat Investasi) yang telah ditentukan pada Wa'd Wakaf ini bersifat tetap selama Masa Asuransi.
7. Dalam hal terjadi perubahan Pemegang Polis selama Masa Asuransi, maka Pemegang Polis baru wajib melengkapi kembali Wa'd Wakaf ini.
8. Wakaf Manfaat Hidup (Manfaat Asuransi) disalurkan melalui Nazhir, yaitu Dompot Dhuafa, Dewan Masjid Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau lembaga lain yang memiliki kewenangan hukum untuk menyalurkan wakaf dan telah ditunjuk oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
9. Wa'd Wakaf ini menjadi satu kesatuan dengan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

Demikian Wa'd Wakaf ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10-08-2018

  
 (.....Yun-Abhyar.....)  
 Nama Lengkap & Tanda Tangan  
 Pemegang Polis/ Calon Pemegang Polis



الجمهورية الإسلامية اندونيسية

UNIT SYARIAH

**WA'D WAKAF MANFAAT ASURANSI (Meninggal Dunia)**

Pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya dari manfaat meninggal dunia asuransi tambahan termilife guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang disetujui.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Peserta Utama/Calon Peserta Utama	: Yusri Akhyar
Nomor SPAJS/Polis	: 1067626
Nama Wakif (jika untuk orang tua atau anak kandung*)	: Yusri Akhyar
Nama Nazhir	Centang salah satu Nazhir untuk menyalurkan wakaf anda**: <input type="checkbox"/> Dompot Dhuafa <input checked="" type="checkbox"/> Dewan Masjid Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

\*Hanya diisi apabila menginginkan wakaf dicatat atas nama orang tua atau anak kandung yang telah wafat (almarhum/ almarhumah) sebagai wakif.

\*\*Dalam hal Pemegang Polis/calon Pemegang Polis tidak mencentang pilihan Nazhir maka wakaf akan disalurkan melalui Dompot Dhuafa sebagai Nazhir

Pada hari ini, Jumat tanggal 10 bulan Agustus, tahun 2018 saya berjanji (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan sejumlah dana dari **MANFAAT MENINGGAL DUNIA ASURANSI TAMBAHAN TERMLIFE-PLAN 99 SYARIAH** dari nomor SPAJS/Polis yang tertera di atas (selanjutnya disebut "Dana Wakaf"), dengan jumlah manfaat asuransi yang saya wakafkan adalah sebagaimana tertera pada Ringkasan Manfaat Produk yang saya lampirkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah maksimal Wakaf Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia) adalah sebesar 45% dari Manfaat Meninggal Dunia Asuransi Tambahan Term Life-PLAN 99 Syariah sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis atau Perubahan Polis, mana yang paling akhir.
2. Wakaf Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia) dilaksanakan pada saat klaim Meninggal Dunia telah disetujui untuk diberikan oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Tidak ada Wakaf Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia) yang akan diberikan apabila Asuransi Tambahan Term Life-PLAN 99 Syariah dalam keadaan tidak aktif atau Polis telah ditebus (*surrender*) oleh Pemegang Polis.
3. Jumlah Wakaf Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia) yang telah ditentukan pada Wa'd Wakaf ini bersifat tetap, tidak dapat diturunkan atau dihapus selama Masa Asuransi.
4. Pelaksanaan Wa'd Wakaf Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia) ini telah disetujui oleh Termaslahat/ahli waris sebagaimana persetujuan terlampir. Dalam hal terjadi perubahan Termaslahat/ahli waris selama Masa Asuransi, maka Peserta dan calon Termaslahat/ahli waris baru wajib melengkapi kembali Wa'd Wakaf ini.

## UNIT SYARIAH



5. Apabila dikemudian hari ada Termaslahat/ahli waris yang belum dicantumkan tidak setuju atau terjadi perselisihan, maka wa'd Wakaf ini tidak dapat dibatalkan.
6. Wakaf Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia) akan disalurkan melalui Nazhir yaitu Dompot Dhuafa atau Dewan Masjid Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau lembaga lain yang memiliki kewenangan hukum untuk menyalurkan wakaf dan telah ditunjuk oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
7. Wa'd Wakaf ini menjadi satu kesatuan dengan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.


Demikian Wa'd Wakaf ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada paksaan dari pihak manapun dan telah mendapat persetujuan dari pihak Termaslahat/ahli waris atau calon Termaslahat/ahli waris. Pernyataan ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta      10-08-2018



(.....Yusri Achyar.....)  
 Nama Lengkap & Tanda Tangan  
 Peserta Utama/ Calon Peserta Utama

Menyetujui (Termaslahat/calon Termaslahat/ahli waris):

 (..... <u>YUSRI ACHYAR</u> .....) Nama Lengkap & Tanda Tangan Termaslahat I*	(.....) Nama Lengkap & Tanda Tangan Termaslahat II*
(.....) Nama Lengkap & Tanda Tangan Termaslahat III*	(.....) Nama Lengkap & Tanda Tangan Termaslahat IV*

\* Apabila para pihak yang tersebut pada Wa'd Wakaf ini berusia kurang dari 18 tahun, maka tanda tangan dapat diwakilkan oleh Wali dari pihak tersebut.